



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah (2 Lembar)
2. Fotocopy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani legalisasi surat keterangan tidak mampu
4. Kasi Kesra dan Pelayanan/Kasi Pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan